



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

ASEP SOPYAN MOCHAMAD BADRUDIN, beralamat di Kampung Karangmulya, RT.003, RW. 008, Kelurahan Cigondewah Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tiza Monestizawati, SH & Lia Emeralia Pratiwi, SH, Advokat & Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum TL & Associates Jl. Neptunus Tengah I Blok A.25 No.11 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor 185/Lsk/Pdt/2021 tanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. KURNIA RUSNANDAR, beralamat Kampung Jaladri, RT.013, RW.06, Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warison Simarmata, SH, MH, dan Saut Horas Tamba, SH Advokat & Penasehat Hukum berkantor di Jln Jend. Ahmad Yani No 124, Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor 39/S.K/W.S/Pdt/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor 224/Lsk/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. TATAN RUSTANDI, beralamat di Kampung Sempurnunggal, RT.011, RW.06, Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Lala, SH Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Joni Lala, SH & Partner berkedudukan di Bumi Cikampek Baru Blok D1 No.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balonggandu Kec. Jatisari, Kab. Karawang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 021/SK-JLP/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor 216/Lsk/Pdt/2021 tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. EHA JAMILAH binti JEJEN, beralamat di Kampung Sempurnunggal, RT.011, RW.06, Desa Linggасari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. PARA PIHAK DALAM AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (EMAN, ITA WITARSIH, AEP RUHIAT, OTIH, ATIK dan ELAS) salah satunya beralamat di Kabupaten Purwakarta, Kp. Tegal Sapi, RT.012, RW.006, Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, selanjutnya disebut sebagai..... **PARA TERGUGAT IV;**

5. Notaris/PPAT SELASIH J RUSMA, SH., M.Kn, beralamat di Jl. Kemuning No. 132 RT 073/RW 008, Kelurahan Nagari Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sony Adiputra, SH & Memed Achmad Sungkawa, SH para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Muhammad Sony Adiputra, SH & Partner beralamat di Perum Adiarsa Jl. Cisadane XV No.61 Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor 217/Lsk/Pdt/2021 tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 menyampaikan kepada Majelis Hakim perihal permohonan pencabutan secara tertulis tanggal 22 Desember 2021 perihal

Halaman 2 dari 4. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat mencabut gugatan yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pwk pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencoret dan dicatat dalam catatan pinggir dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pwk, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pwk dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pwk;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapanlima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Otto Edwin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Paisol, S.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Yety Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV atau wakilnya;

Halaman 3 dari 4. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
= t t d =

Paisol, S.H. M.H

= t t d =

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

= t t d =

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

= t t d =

Yety Ningsih, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	1.490.000,00
PNBP	Rp	60.000,00
PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
M a t e r a i	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.685.000,00